

BAB II

GAMBARAN UMUM

A. Judi Online

1. Pengertian Judi Online

Judi online adalah permainan judi yang dimainkan melalui media elektronik dengan mengakses internet sebagai perantara. Perjudian online saat ini sedang marak, menurut Onno W. Purbo, yang disebut sebagai judi online atau judi yang melalui internet (internet gambling) biasanya terjadi karena peletakan taruhan pada perjudian tersebut melalui internet. Para penjudi akan diharuskan melakukan deposit dimuka sebelum dapat melakukan judi online. Hal ini berarti harus melakukan transfer sejumlah uang kepada admin website judi sebagai deposit awal. Berkaitan dengan perumusan delik yang mempunyai beberapa elemen, di antara para ahli mempunyai jalan pikiran yang berlainan. Sebagian besar berpendapat membagi element perumusan delik secara mendasar saja, dan ada pendapat lain yang membagi elemen delik secara terperinci. Diantaranya unsur subjektif dan unsur objektif.¹

Unsur objektif dalam hal perumusan delik cybercrime mengalami beberapa terobosan dari sifat-sifat umum dari KUHP. Hal ini disebabkan kegiatan cyber meskipun bersifat virtual tetapi dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis untuk ruang cyber sudah tidak pada tempatnya lagi untuk mengkategorikan sesuatu dengan ukuran dan kualifikasi konvensional untuk dapat dijadikan objek dan perbuatan, sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal-hal yang lolos dari jerat hukum. Kegiatan cyber adalah kegiatan virtual, tetapi berdampak sangat nyata meskipun alat bukti elektronik, dengan subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai melakukan perbuatan hukum secara nyata.

¹ Onno W. Purbo, *Kebangkitan Nasional Ke-2 Berbasis Teknologi Informasi*, Computer Network Research Group, ITB, Bandung, 2007. Lihat dalam yc1dav@garuda.drm.go.id. Diakses pada 28 September 2022, jam 14.00 wib.

Dunia hukum sebenarnya sudah sejak lama memperluas penafsiran asas dan normanya ketika menghadapi persoalan benda tak berwujud, misalnya dalam kasus pencurian listrik sebagai perbuatan pidana. Dalam kenyataan kegiatan cyber tidak lagi sederhana karena kegiatannya tidak lagi dibatasi oleh wilayah suatu negara, yang mudah diakses kapanpun dan dari mana pun. Kerugian dapat terjadi baik pada pelaku transaksi maupun pada orang lain yang tidak pernah melakukan transaksi, misalnya pencurian kartu kredit melalui pembelanjaan internet.²

2. Delik Perjudian Online

Dalam hal maraknya perjudian di internet, Indonesia tidak lupa pula untuk melakukan penanggulangan dan pencegahan melalui hukum positif yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang ITE yang berbunyi:³

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.”

Ancaman pidana Pasal 27 ayat (2) bersumber pada Pasal 45 ayat (1),

yang berbunyi:⁴

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang ITE dapat diuraikan menjadi beberapa unsur, yaitu:⁵

- a. Unsur subjektif berupa kesalahan, sebagaimana tercantum dengan kata “dengan sengaja”.
- b. Unsur melawan hukum, sebagaimana tercantum dengan kata “tanpa hak”.

² Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), 103.

³ Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik.

⁴ Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik.

⁵ Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik.

- c. Unsur kelakuan sebagaimana tercantum dalam kata-kata “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”.

3. Perbedaan Judi Online dan Judi Offline/Konvensional

Antara permainan judi online dan judi offline tentunya memiliki perbedaan yang begitu signifikan. Yang jelas untuk permainan versi online memiliki banyak sekali kelebihan. Di luar daripada itu, untuk sisi kemenangan dan keuntungan yang bisa diperoleh pemain judi online lebih mudah dibandingkan dengan judi offline. Dan berikut ini perbedaan antara judi online dan judi offline:⁶

- a. Akses Bebas

Perbedaan permainan judi online dan judi offline yaitu kebebasan dalam mengakses game yang akan dimainkannya. Selama bermain dan melakukan pemasangan taruhan judi secara online, para pemain judi bisa mengakses permainan kapanpun dan dimanapun tanpa adanya batasan ruang dan waktu. Sedangkan judi offline, dimana untuk para pemainnya harus berkumpul terlebih dahulu di sebuah tempat perjudian jika ingin melakukan permainan.

- b. Keuntungan Besar

Dalam permainan judi baik itu online atau offline, keuntungan masih menjadi hal yang identic dengan game yang menggunakan system taruhan. Namun untuk permainan taruhan online ini memiliki keuntungan lebih besar yang bisa didapatkan pemain judi. Hal tersebut terjadi karena pada dasarnya untuk cakupan permainan online jangkauannya lebih luas. Sementara taruhan judi offline

⁶ HandikaSastraDiputra, *Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Judi Online Di Desa Kedung Malang Kec. Kedung Kab. Jepara*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 32-34.

jangkauannya hanya ruang lingkup dalam satu ruangan atau tempat antara pemain itu sendiri.

c. Variasi Permainan

Pada permainan judi versi online, variasi permainannya lebih banyak sehingga para pecinta judi memiliki banyak pilihan untuk melakukan pemasangan taruhan. Berbeda dengan judi offline yang tentu saja tidak bisa dilakukan dalam berbagai variasi, pasalnya untuk permainan judi offline ini permainannya terbatas.

d. Sistem Keamanan

Bermain judi online memiliki system keamanan yang lebih terjamin dibandingkan dengan judi offline. Selama bermain judi online, hal ini sudah jelas lebih aman dan nyaman karena bisa memainkan dimana saja dan bisa jauh dari razia pihak berwajib yang melarang kegiatan perjudian.

e. Bebas Memilih Jenis Permainan

Sistem online mudah dan banyak diminati pemain salah satunya karena menyajikan banyak jenis permainan sehingga dengan bebas pemain untuk memilih. Pemain pun bisa memilih semua permainan jika memang pemain menguasainya. Dengan begitu maka dengan cepat pemain bisa dapatkan banyak untung, karena memang dalam satu waktu akun pemain bisa gunakan untuk memainkan semua permainan yang disajikan.

B. Perjudian Jarimah Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam

1. Perjudian Dalam Jarimah Ta'zir

Secara bahasa, kata jarimah merupakan nama lain dari jināyah, yang mempunyai arti sebagai larangan-larangan syara' yang diancam dengan hukuman ḥad, qisas, atau ta'zir. Kata “al-jināyāt” ialah kata jamak atau plural dari “al-jināyah” dan berasal dari kata *janā-yajni-jināyātan*, berarti petik.

Dalam istilah ilmu fikih, atau pengertian syara' ialah tiap pekerjaan yang haram, karena membahayakan atas agama Islam, nyawa manusia, akal, sifat baik, dan hartanya.⁷

Jarīmah juga berarti delik atau tindak pidana, atau perbuatan yang dilarang oleh syara' dan pelakunya diancam dengan suatu hukuman ḥad (bentuk tertentu) atau ta'zir (pelanggaran yang jenis dan bentuk hukumannya didelegasikan syara' kepada hakim/penguasa). Larangan syara' berarti bahwa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang telah diperintahkan, dan kedua-duanya diancam dengan suatu hukuman. Dari pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa istilah jarīmah atau jināyah merupakan arti dari padanan kata "tindak pidana", yaitu suatu perbuatan yang dilarang oleh Allah berupa kejahatan dan pelanggaran atas fisik atau jiwa, dan pelakunya dikenakan sanksi (uqubat/hukuman), baik hukuman yang dijatuhkan berupa hudūd (hukuman ḥad), maupun sanksi ta'zir, sesuai dengan bentuk kejahatan yang dilakukan pelaku.⁸

Menurut Abdul Qadir Audah, secara bahasa Jinayah merupakan suatu hasil perbuatan buruk yang dilakukan seseorang. Sedangkan menurut istilah, jinayah ialah suatu perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta maupun yang lainnya. Menurut Djazuli, istilah jinayah mengacu kepada hasil perbuatan seseorang. Perkataan jinayah berarti perbuatan-perbuatan yang menurut syara' dilarang. Sejalan dengan hal itu, perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan jinayah mengacu pada perbuatan yang dapat mengancam keselamatan jiwa, seperti pemukulan, pembunuhan dan sebagainya.⁹

⁷ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulūgh al-Marām min Adillāh al-Ahkām*, ed. In, *Bulughul Maram*, (terj: Kahar Masyhur), jilid 2, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 154.

⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 4, (Jakarta: PT Ichiar Baru Van Hoave, 2003), 806.

⁹ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyrī' Al-Jinā'ī Al-Islāmī Muqāranan Bil Al-Qānūn Al-Waḍ'ī* (Terj: Tim Thalisah), jilid I, (Bogor: Kharisma Ilmu, tt), 88.

Dari penjelasan unsur-unsur jarimah diatas, ada beberapa jarimah Yang sering menjadi bahasan dalam Hukum Pidana islam, yang mendasari lebih kepada berat atau ringannya suatu hukuman yang dibebankan kepada pelaku jarimah tersebut. Jarimah tersebut adalah:¹⁰

a. *Jarimah Hudud*

Hudud (berasal dari bahasa arab) jamak dari kata had yang berarti batasan, siksaan, ketentuan. Dalam bahasan Fikih sendiri had adalah perbuatan kejahatan yang hukuman-hukumannya berupa fisik ataupun moral yang telah ditentukan oleh nash, yaitu hukuman ketetapan Allah terdapat dalam Al-quran dan juga kenyataan yang telah dilakukan oleh Rasullullah., hukuman atau ketetapan Allah tersebut tidak memiliki batas tertinggi dan juga batas terendah, dan juga tidak bisa dihapuskan oleh perorangan. Tapi dalam penerapannya, Nabi memperlakukan hukum tidak sebagai bunyi teks, lebih kepada stuasi yang kondisional, dengan mempertimbangkan hal yang baik dan buruknya untuk pelaku kejahatan.

Hukuman dan ketetapan Allah yang telah tertulis, dan diberlakukan oleh Nabi dan menjadi Hukum Islam sampai sekarang, bertujuan menjaga ketentraman umat, menjaga ketentraman, keamanan masyarakat. Ada beberapa jarimah-jarimah yang masuk dalam jarimah hudud, sedikitnya ada tujuh jarimah yaitu:

- i. Zina
- ii. *Qadzaf* (Menuduh Orang Lain Berzina)
- iii. Pencurian
- iv. Perampokan atau Penyamunan (hirabah)
- v. *Al-Baghy* (Pemberontakan)
- vi. Murtad
- vii. Minum- minuman Keras

¹⁰ HandikaSastraDiputra, *Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Judi Online Di Desa Kedung Malang Kec. Kedung Kab. Jepara*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

b. Jarimah Qishas Diyat

Qisas diyat adalah suatu kejahatan terhadap jiwa (menghilangkan nyawa) atau anggota badan, yang diancam dengan hukuman *Qishash* (serupa, semisal) perbuatan dibalas dengan perbuatan yang sama juga, ataupun hukuman Diyat (Hukuman ganti rugi) berupa harta benda, denda, kepada korban ataupun kepada walinya atas perbuatan pelaku jarimah tersebut, Ada beberapa jarimah yang berat ringannya termasuk kedalam Jarimah Qishash Diyat yaitu:

- i. Pembunuhan sengaja (*al-qatl al-amd*)
- ii. Pembunuhan semi sengaja (*al-qatl sibh al-amd*)
- iii. Pembunuhan keliru atau karena kealpaan (*al-qatl al-khata'*)
- iv. Penganiayaan sengaja (*I'tida'*)
- v. Penganiayaan salah atau keliru (*khata'*)

c. Jarimah Ta'zir

Menurut bahasa, lafaz ta'zir berasal dari kata azzara yang berarti man'u waradda (mencega dan menolak) dan dapat berarti adabba (mendidik), diartikan mendidik karena Jarimah Ta'zir adalah perbuatan pidana yang bentuk ancaman hukumannya ditentukan oleh penguasa (Hakim) sebagai pelajaran bagi pelaku jarimah, jadi jarimah ta'zir ini tidak ditentukan kadar ukurannya, artinya untuk menentukan batas rendah dan tertinggi diserahkan kepada Hakim (penguasa). Dalam hukumannya sendiri ta'zir berbeda-beda tergantung besar kecilnya bahaya yang ditimbulkan, hukuman bisa berupa kurungan, penjara, diasingkan, didenda dan sebagainya. Ta'zir ini dibagi menjadi tiga yaitu:

- i. Jarimah hudud atau qishash/diyat yang subhat atau tidak memenuhi syarat, namun sudah merupakan maksiat, misalnya percobaan pencurian, percobaan pembunuhan, pencurian dikalangan keluarga dan juga pencurian aliran listrik.

- ii. Jarimah-jarimah yang ditentukan Al-Quran dan Al-Hadist, namun tidak ditentukan sanksinya, misalnya penghinaan, saksi palsu, tidak melaksanakan amanat dan juga menghina agama.
- iii. Jarimah-jarimah yang ditentukan oleh ulil amri untuk kemaslahatan umum, dalam hal ini nilai ajaran islam dijadikan pertimbangan kemaslahatan umum, misalnya pelanggaran lalu lintas sedangkan jarimah berdasarkan niat pelakunya digolongkan menjadi dua, yaitu:
 - 1) Jarimah yang disengaja (al-jarimah al-maqsudah), perbuatan jarimah yang dilakukan atas dasar kesengajaan untuk melawan hukum,
 - 2) Jarimah karena kesalahan (al-jarimah ghayr al-maqsudah atau jarimah al- khatha), jarimah yang terjadi dikarenakan ketidak sengajaan, tetapi perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur jarimah.

Kata ta'zir di ambil dari kata bahasa Arab, yaitu dari kata azzara yang berarti man'u wa raddū (mencegah dan menolak). Ta'zir dapat berarti addaba (mendidik) atau azhamu wa waqra yang bermakna mengagungkan dan menghormati. Dari ketiga makna seperti telah disebutkan, menurut Mahrus Munajat yang paling tepat makna ta'zir sebagai bagian dari sebuah hukuman adalah al-man'u wa raddū, yaitu mencegah dan menolak, dan yang kedua adalah sebagai ta'dib atau mendidik. Begitu juga seperti yang dinyatakan oleh Abdul Qadir Audah, dimana kata ta'zir menurut bahasa mengandung arti mencegah, menolak serta mendidik. Selain itu ta'zir secara harfiah juga dapat diartikan sebagai menghina pelaku kriminal karena tindak pidananya yang memalukan.¹¹

¹¹ Abdur Rahman, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT. Putra Melton, 1992), 14.

Jarimah ta'zīr menurut hukum pidana Islam adalah tindakan yang berupa edukatif (pengajaran) terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak ada sanksi had dan kifaratnya. Dengan kata lain, jarimah ta'zīr adalah hukuman yang bersifat edukatif dan hukumannya ditentukan oleh hakim, atau pelaku tindak pidana atau pelaku perbuatan maksiat yang hukumannya belum ditentukan oleh syariat.¹² Jarimah ta'zīr menurut Abdul Qadir Audah yaitu suatu tindak pidana yang diancamkan dengan satu atau beberapa hukuman ta'zīr. Hukum Pidana Islam tidak menentukan macam-macam hukuman untuk tiap-tiap tindak pidana ta'zīr, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Dalam hal ini, hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai dengan macam tindak pidana ta'zīr serta keadaan si pelaku.¹³

Perjudian/Maisir termasuk dalam jarimah ta'zir, menurut bahasa, ta'zir merupakan bentuk masdar dari kata "azzara" yang berarti menolak dan mencegah kejahatan. Sedangkan menurut istilah adalah pencegahan dan pengajaran terhadap tindak pidana yang tidak ada ketentuannya dalam had, kifarats maupun qishasnya.¹⁴ Ta'zir adalah hukuman atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti dalam hukum had. Hukuman ini berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan kasus dan pelakunya. Dari satu segi, ta'zir ini sejalan dengan hukum had, yakni tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia, dan untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan tindakan yang sama. Jarimah ta'zir jumlahnya sangat banyak, yaitu semua jarimah selain diancam dengan hukuman had, kifarats, dan qishas diyat semuanya termasuk jarimah ta'zir. Jarimah ta'zir dibagi menjadi dua: Pertama, Jarimah yang bentuk dan macamnya sudah ditentukan oleh nash Al-Qur'an dan Hadits tetapi hukumannya diserahkan pada manusia. Kedua, Jarimah yang baik bentuk atau

¹² Rokhmadi, *Reformasi Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Rasail Media Group, 2009), 66.

¹³ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmi Muqarranan bil-Qanūnīl Wad'iy*, ed. In, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (terj; Tim Tsalisah), jilid I, (Bogor: Kharisma ilmu, 2007), 99.

¹⁴ Marsum, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: BAG. Penerbitan FH UII, 1991), 139.

macamnya, begitu pula hukumannya diserahkan pada manusia. Syara' hanya memberikan ketentuan yang bersifat umum saja.¹⁵

Syara' tidak menentukan macam hukuman untuk setiap jarimah ta'zir tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman dari yang seringannya sampai yang seberat-beratnya. Syari'ah hanya menentukan sebagian jarimah ta'zir, yaitu perbuatan-perbuatan yang selamanya akan dianggap sebagai jarimah; seperti riba, menggelapkan titipan, memaki-maki orang, suap- menyuap dan sebagainya. Jenis hukumannya berupa hukuman cambuk atau jilid. Menurut Yusuf Qardawi, Setiap permainan yang ada unsur perjudiannya adalah haram, perjudian adalah permainan yang pemainnya mendapatkan keuntungan atau kerugian. Dari definisi diatas saling melengkapi, sehingga dapat disimpulkan sebuah definisi judi yang menyeluruh. Jadi, judi adalah segala permainan yang mengandung unsur taruhan (harta/materi) dimana pihak yang menang mengambil harta/materi dari pihak yang kalah. Dengan demikian, dalam judi terdapat tiga unsur:¹⁶

- a. Adanya taruhan harta/materi (yang berasal dari kedua pihak yang berjudi).
- b. Ada suatu permainan, yang digunakan untuk menentukan pihak yang menang dan yang kalah.
- c. Pihak menang mengambil harta (sebagian/seluruhnya/kelipatan) yang menjadi taruhan (murahanah), sedang pihak yang kalah akan kehilangan hartanya.

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perjudian, apabila telah memenuhi unsur-unsur khusus, menurut H.S. Muchlis, ada dua unsur yang merupakan syarat khusus untuk seseorang yang telah melakukan jarimah perjudian, ialah:¹⁷

¹⁵ Imam Al -Mawardi, *Al-Ahkamus Sulthaaniyyah wal WilaayaatudDiniyyah*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin, "Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam", 457.

¹⁶ Yusuf Qardhawi, *Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam*, Terj. Wahid Ahmadi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surakarta: Era Intermedia, 2007), 423.

¹⁷ Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), 83.

- a. Ada dua pihak, terdiri dari satu orang atau lebih, yang bertaruh: yang menang (penebak tepat atau pemilik nomor yang cocok) akan dibayar oleh yang kalah menurut perjanjian dan rumusan tertentu.
- b. Menang atau kalah dikaitkan dengan kesudahan peristiwa yang berada di luar kekuasaan dan diluar pengetahuan terlebih dahulu dari para petaruh.

2. Sanksi Terhadap Tindak Pidana Perjudian

Perjudian dalam Islam adalah perbuatan yang dilarang, karena mudarat yang diakibatkan dari melakukan perbuatan itu jauh lebih besar daripada manfaatnya. Sebagaimana dijelaskan dalam al-Quran sebagai berikut:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ
وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۚ ٢١٩

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "yang lebih dari keperluan". (QS. Al- Baqarah 2 : 219)

Berdasarkan ayat di atas dijelaskan Rasulullah SAW datang ke Madinah, beliau melihat para sahabat sedang minum khamar dan bermain judi. Kemudian mereka bertanya pada Rasulullah tentang khamar dan judi. Lalu turun ayat ini. Mereka berkata “ tidak diharamkan, hanya dosa besar bagi pelakunya". Mereka masih minum khamar dan bermain judi, sampai ada kejadian seorang kaum Muhajirin mengimami orang banyak pada shalat magrib, masih dalam keadaan mabuk sehingga salah dalam melafalkan ayat al-Quran.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ٩١

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu). (QS. Al-Maidah/5: 90-91).

Menurut Ayat Diatas Mempunyai Tujuan Hukum dalam Islam untuk menciptakan ketenteraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap anggota masyarakat baik yang berkenaan dengan jiwa, harta dan kehormatan seseorang. Agama Islam melarang semua bentuk yang mengandung perjudian, artinya semua perbuatan yang menimbulkan mudharat bagi diri sendiri, orang lain maupun lingkungan dilarangnya. Para pelaku tindak kejahatan tersebut harus mendapatkan sanksi atau hukuman sesuai dengan asas keadilan yang berlaku. Selain itu hukuman ditetapkan untuk memperbaiki individu, menjaga masyarakat dan tertib sosial.¹⁸ Semua Ulama' dari keempat mazhab sepakat bahwa seorang pemabuk harus dihukum cambuk. Para Ulama Maliki, Hanafi, Hanbali berkata bahwa hukuman had bagi peminum khamar adalah 80 kali cambukan, sedangkan Imam Syafi'i memberikan hukuman sebanyak 40 kali cambukan. Umar bin Khattab juga pernah memberikan hukuman 80 kali cambukan.¹⁹

Maisir termasuk dalam jarimah ta'zir, menurut bahasa, ta'zir merupakan bentuk masdar dari kata "azzara" yang berarti menolak dan mencegah kejahatan. Sedangkan menurut istilah adalah pencegahan dan pengajaran terhadap tindak pidana yang tidak ada ketentuannya dalam had, kifarat maupun qishasnya. Ta'zir adalah hukuman atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti dalam hukum had. Hukuman ini berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan kasus dan

¹⁸ A. Jazuli, *Fiqh Jinayat (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, 25.

¹⁹ Rahman A I'Doi. *Syariah The Islamik Law, Terj. Zainudin dan Rusydi Sulaiman, "Hudud dan Kewarisan"*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 90.

pelakunya. Dari satu segi, ta'zir ini sejalan dengan hukum had, yakni tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia, dan untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan tindakan yang sama.²⁰

Jarimah ta'zir jumlahnya sangat banyak, yaitu semua jarimah selain diancam dengan hukuman had, kifarati, dan qishas diyat semuanya termasuk jarimah ta'zir. Jarimah ta'zir dibagi menjadi dua: Pertama, Jarimah yang bentuk dan macamnya sudah ditentukan oleh nash Al-Qur'an dan Hadits tetapi hukumnya diserahkan pada manusia. Kedua, Jarimah yang baik bentuk atau macamnya, begitu pula hukumannya diserahkan pada manusia. Syara' hanya memberikan ketentuan yang bersifat umum saja.²¹ Syara' tidak menentukan macam hukuman untuk setiap jarimah ta'zir tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman dari yang ringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya. Syari'ah hanya menentukan sebagian jarimah ta'zir, yaitu perbuatan-perbuatan yang selamanya akan dianggap sebagai jarimah; seperti riba, menggelapkan titipan, memaki-maki orang, suap-menyuap dan sebagainya. Jenis hukumannya berupa hukuman cambuk atau jilid.²²

²⁰ Marsum, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: BAG. Penerbitan FH UII, 1991), 139.

²¹ Marsum, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, 140.

²² Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1990), 9.